



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ADI KOSASIH BIN YAYAT RUHIYAT**
2. Tempat lahir : **LEBAK**
3. Umur/Tanggal lahir : **37 Tahun/15 Januari 1987**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kp. Cemplang RT 006/RW 002, Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Buruh harian lepas**

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROHMAN SANTOSO BIN ALM SA'ADI**
2. Tempat lahir : **LEBAK**
3. Umur/Tanggal lahir : **44 Tahun/15 Januari 1980**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kp. Batu Beulah RT 002, RW 001, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Buruh harian lepas**

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT** dan Terdakwa II **ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau bahan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT** dan Terdakwa II **ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh para terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter dengan rincian: 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter dengan rincian: a) 23 (dua puluh tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan b) 6 (enam) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter

#### **Dirampas untuk Negara**

-1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9143KC)

-1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9007CQC)

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

-1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning

**Dikembalikan kepada Sdr. BANITIA FARISH ISLAMI melalui Sdr. ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI**

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDMII-34/LBK/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa ia **Terdakwa I ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT bersama-sama dengan Terdakwa II ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di PT. Agung Sari Persada yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau bahan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Agung Sari Persada yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan perusahaan yang bergerak di kegiatan penambangan pasir yang mana dalam menjalankan operasional perusahaan tersebut dilakukan pembelian BBM untuk pengisian kedalam alat berat berupa exavator. Pada lokasi penambangan tersebut terdapat 3 (tiga) unit alat berat yaitu 2 (dua) exavator dan 1 (satu) unit loader, namun yang digunakan hanya 1 (satu) unit excavator karena 2 (dua) alat berat lainnya rusak. Sehingga BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional 1 (satu) unit excavator dalam kegiatan sehari dari jam 08.00 s/d 16.00 Wib kurang lebih 90 s.d 100 liter, sehingga dalam setiap pembelian ada sisa sebanyak 60 (enam puluh) liter.

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 s/d 20 Agustus 2024 saksi BANITIA FARISH ISLAMI Alias BANI Bin AGUS DADANG (pimpinan produksi kegiatan pertambangan pasir) meminta bantuan para terdakwa untuk membantunya di lokasi penambangan yaitu :

- Terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT sebagai administrasi keuangan pembelanjaan bahan bakar minyak (BBM) dan penjaga gudang yang dijadikan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lokasi penambangan pasir.
- Terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI sebagai supir yang mengangkut logistik dan membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan bahan bakar alat berat di lokasi penambangan pasir.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelumnya terdakwa ADI KOSASIH pernah bekerja di toko Farish Furniture milik saksi BANITIA FARISH ISLAMI Alias BANI Bin AGUS DADANG sejak bulan Juni 2021 s/d Juli 2024, sedangkan terdakwa ROHMAN SANTOSO pernah bekerja di toko Farish Furniture milik saksi BANITIA FARISH ISLAMI Alias BANI Bin AGUS DADANG sejak tahun 2019 s/d Juli 2024).

Bahwa saksi BANITIA FARISH ISLAMI Alias BANI Bin AGUS DADANG memberikan uang kepada terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI untuk membelanjakan bahan bakar minyak (BBM) jenis DEXLITE kepada terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Rp. 2.302.500,- (dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli DEXLITE sebanyak 150 liter.
- Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI dan terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT
- Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus) untuk keperluan tidak terduga.

Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT dan Terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan tanpa sepengetahuan saksi BANITIA FARISH ISLAMI Alias BANI Bin AGUS DADANG tidak membeli DEXLITE melainkan membeli BIO SOLAR yang mana harga dari BIO SOLAR lebih murah dari DEXLITE sehingga para terdakwa mendapat keuntungan dari selisih uang pembelian BIO SOLAR tersebut.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira jam 07.00 Wib, terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT mengarahkan terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Ds. Kalanganyar Kab. Lebak dengan harga Rp. 6.800,- per liter dan melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan mobil milik saksi BANITIA FARISH ISLAMI Alias BANI Bin AGUS DADANG yaitu 1 (satu) unit truk colt Diesel Merk Mitsubishi No. Pol B-9007-CQC warna kuning kemudian terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT memberikan uang kepada terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak lebih kurang 150 l

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh liter). Selanjutnya terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI langsung membawa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek Mitsubishi No. Pol. : B-9007-CQC warna kuning menuju SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Cirende, Ds. Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter.

Sesampainya di SPBU terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI menunjukan dan memperlihatkan barcode Pertamina yang ia bawa (No. Pol B-9007-CQC) (barcode didapat oleh terdakwa ROHMAN SANTOSO dari saksi BANITIA FARISH ISLAMI Alias BANI Bin AGUS DADANG sejak th. 2023 sewaktu masih bekerja di toko Faris Furniture) kepada petugas SPBU, kemudian oleh petugas SPBU di scan dan di cek nomor polisinya, kemudian karena sesuai, pengisian BBM dilanjutkan dan setelah selesai membeli serta mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI kembali lagi ke pangkalan (lokasi penambangan pasir yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Ds. Margajaya, Kec. Cimarga, Kab. Lebak). Sesampainya terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI di pangkalan sekira jam 08.00 Wib, terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT langsung menyedot dan memindahkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang ada di tangki bahan bakar mobil ke jerigen dengan menggunakan selang dengan Panjang lebih kurang 1,5 m (satu setengah meter) ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan sedangkan terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI menuju saung dekat gudang untuk beristirahat. Selanjutnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI melanjutkan kembali untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek Mitsubishi No. Pol. : B-9007-CQC warna kuning dan kembali menuju SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Cirende, Ds. Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dan setelah selesai membeli serta mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT kembali lagi ke pangkalan. Kemudian setelah selesai memindahkan solar dari tangki bahan bakar mobil ke jerigen, terdakwa ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT memberikan uang sebesar Rp600.000,-( enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI.

Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2024, sekira jam 14.00 Wib, Anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar bersubsidi di lokasi Penambangan Pasir PT. ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, selanjutnya anggota Kepolisian Polda Banten melakukan penangkapan pada para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar kurang lebih 1040 liter dengan rincian @29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 liter dan @2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 liter dan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi No. Pol B-9007-CQC warna kuning. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Bahwa Ahli Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) **JIMMI NANANG NUGROHO, S.H.**, menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu melakukan kegiatan niaga dalam bentuk perseorangan bukan merupakan badan usaha yang telah ditetapkan badan pengatur untuk menyalurkan Jenis BBM bersubsidi, melakukan kegiatan niaga diluar titik serah yang telah ditetapkan, memperniagakan BBM diatas harga ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Konsumen yang berhak menggunakan jenis BBM tertentu yang merupakan konsumen pengguna akhir (End User) atau yang menggunakan jenis BBM tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Kegiatan **Terdakwa ADI KOSASIH Bin AYAT dan Terdakwa ROHMAN SANTOSI Bin SA'ADI (Alm)** tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta patut diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dengan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Negara dari sisi pajak dan pembayaran subsidi dan Masyarakat konsumen pengguna BBM subsidi yang berhak dari sisi pemenuhan kuotanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian dari UPT Metrologi Pemerintah Kota Serang Nomor : 510/128/UPT-ML/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan pengujian terhadap volume BBM Bio Solar dan didapat hasil yaitu benar Bio Solar sebanyak 989,33 liter dan 1014,10889 liter.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 tentang PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEDI IRAWAN, S.H. Bin KUTAR (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib anggota Ditreskrimum Polda Banten mendapatkan informasi atas adanya orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, setelah dilakukan pengamatan kemudian saksi bersama anggota kepolisian Polda Banten mendatangi lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Banten setelah melakukan interogasi dan pengecekan lokasi menemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter yang diakui para terdakwa merupakan BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM Subsidi jenis Bio Solar tersebut..
- Bahwa sebagaimana pengakuan Para Terdakwa atas BBM subsidi jenis Bio Solar yang ditemukan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis bucket PT. ASP (Agung Sari Persada)
- Adapun saat dilakukan interogasi para terdakwa menerangkan cara melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck coltdiesel dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barcode pertamina, selanjutnya atas BBM Subsidi jenis Bio Solar yang sudah terisi dalam mobil truck tersebut dipindahkan kedalam jerigen dan nantinya akan dipergunakan untuk operasional alat berat excavator, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum merupakan BBM bersubsidi jenis bio solar yang ditemukan disalahgunakan oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. SUNANTO Bin TOHADI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib anggota Ditreskrimum Polda Banten mendapatkan informasi atas adanya orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, setelah dilakukan pengamatan kemudian saksi bersama anggota kepolisian Polda Banten mendatangi lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Banten setelah melakukan introgasi dan pengecekan lokasi menemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) liter berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter yang diakui para terdakwa merupakan BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM Subsidi jenis Bio Solar tersebut.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM subsidi jenis Bio Solar yang ditemukan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis bucket PT. ASP (Agung Sari Persada)

- Bahwa adapun saat dilakukan interogasi para terdakwa menerangkan cara melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck coltdiesel dan dengan barcode pertamina, selanjutnya atas BBM Subsidi jenis Bio Solar yang sudah terisi dalam mobil truck tersebut dipindahkan kedalam jerigen dan nantinya akan dipergunakan untuk operasional alat berat excavator, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum merupakan BBM bersubsidi jenis bio solar yang ditemukan disalahgunakan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. ZETA PRASETYA, S.I.Kom. Bin NGATMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib anggota Ditreskrimum Polda Banten mendapatkan informasi atas adanya orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, setelah dilakukan pengamatan kemudian saksi bersama anggota kepolisian Polda Banten mendatangi lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Banten setelah melakukan introgasi dan pengecekan lokasi menemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter yang diakui para terdakwa merupakan BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM Subsidi jenis Bio Solar tersebut..

- Bahwa BBM subsidi jenis Bio Solar yang ditemukan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis bucket PT. ASP (Agung Sari Persada)

- Bahwa adapun saat dilakukan interogasi para terdakwa menerangkan cara melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck coltdiesel dan dengan barcode pertamina, selanjutnya atas BBM Subsidi jenis Bio Solar yang sudah terisi dalam mobil truck tersebut dipindahkan kedalam jerigen dan nantinya akan dipergunakan untuk operasional alat berat excavator, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum merupakan BBM bersubsidi jenis bio solar yang ditemukan disalahgunakan oleh Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. BANITIA FARISH ISLAMI alias BANI bin AGUS DADANG**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.

- Bahwa saksi merupakan pemilik atas lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak

- Bahwa Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN merupakan orang yang dipekerjakan oleh saksi yang awalnya pada tanggal 02 Agustus 2024 saksi meminta Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN membantu saksi dalam menjalankan usaha penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa



Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, selanjutnya Terdakwa I ADI kemudian menjadi admin keuangan pembelanjaan BBM dan penjaga Gudang penyimpanan BBM sedangkan Terdakwa II ROHMAN menjadi supir angkut logistik dan pembelian BBM untuk keperluan di lokasi pertambangan pasir

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib anggota Ditreskrimum Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas adanya penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak

- Bahwa adapun dalam penangkapan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) liter berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter yang diakui para terdakwa merupakan BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM Subsidi jenis Bio Solar tersebut..

- Bahwa BBM subsidi jenis Bio Solar yang ditemukan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis bucket PT. ASP (Agung Sari Persada)

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 saksi mempekerjakan para Terdakwa untuk membantu saksi dalam penambangan pasir, selanjutnya untuk mulai beroperasi saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli BBM jenis DEXLITE dengan rincian Rp. 2.302.500,- (dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli BBM jenis DEXLITE sebanyak 150 liter, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN sedangkan sisanya Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan tidak terduga

- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN menggunakan uang yang telah diberikan saksi untuk membeli BBM jenis Bio Solar tanpa sepengetahuan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan dari para terdakwa melakukan pembelian Bio Solar tersebut untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum merupakan BBM bersubsidi jenis bio solar yang ditemukan disalahgunakan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning yang dipergunakan para terdakwa untuk mengisi BBM jenis Bio Solar merupakan milik saksi dan sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning tersebut dipergunakan untuk operasional Perusahaan yaitu dalam membeli dexlite namun atas penggunaan para terdakwa yang mengisi BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang kemudian kembali disisihkan dalam jerigen bukanlah atas perintah saksi dan penyalahgunaan BBM Bersubsidi Bio Solar tersebut dilakukan para terdakwa tanpa pengetahuan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian dari UPT Metrologi Pemerintah Kota Serang Nomor : 510/128/UPT-ML/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan pengujian terhadap volume BBM Bio Solar dan didapat hasil yaitu benar Bio Solar sebanyak 989,33 liter dengan total volume keseluruhan sebanyak 1014,10889 liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangannya Ahli menjelaskan yang dimaksud **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan oleh setiap orang dimana bahan bakar minyak subsidi dan/atau yang mendapat penugasan dari Pemerintah diperoleh dari penyalur

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUPIUNU yang mana konsumen yang memperoleh BBM dari penyalur tersebut adalah konsumen akhir (*End User*). Akan tetapi BBM tersebut di angkut dan di niagakan Kembali tanpa izin usaha kepada konsumen diluar konsumen pengguna untuk jenis BBM Tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan darinya

- Bahwa dalam keterangannya Ahli menerangkan mencermati kronologis diatas dapat saya jelaskan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM Tertentu biasa disebut atau dikenal oleh Masyarakat dengan BBM Subsidi.

- Bahwa BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah didistribusikan dengan mekanisme sistem pendistribusian tertutup yaitu metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali. BBM Jenis Tertentu atau BBM Subsidi saat ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 yaitu Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Penyalurannya melalui Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang menjual minyak solar subsidi dengan merk dagang Bio Solar yang di jual di SPBU Pertamina dan PT. AKR Corporindo dengan merk dagang Akrasol yang di jual di SPBBKB AKR.

- Bahwa adapun harga ditetapkan oleh Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022, yaitu Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) /liter. Titik serah dari Jenis BBM Tertentu tersebut diatas didistribusikan melalui Depot dan/atau Penyalur BU-P3JBT dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) melalui subholdingnya PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo. Tbk. (SPBU, SPBN, dll) dengan harga jual Jenis BBM Tertentu Minyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 yaitu untuk minyak tanah (*kerosene*) sebesar Rp 2.500,- per liter, minyak solar (*gas oil*) sebesar Rp 6.800,- per liter.

- Bahwa konsumen pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan konsumen pengguna akhir (*End User*) atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021, bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) cq. PT. Pertamina Patra Niaga berdasarkan SK Kepala BPH Migas Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 dan PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan SK Kepala BPH Migas Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur. Dengan demikian, yang dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi, serta mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur.

- Bahwa berdasarkan penjelasan fakta lapangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Saudara ADI KOSASIH BIN AYAT RUHIYAT dan Saudara ROHMAN SANTOSO BIN SA'ADI (ALM) BIN SA'ADI (ALM) pada saat diperintahkan saudara BANI untuk membeli BBM non subsidi jenis Dexlite namun Saudara ADI KOSASIH BIN AYAT

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



RUHIYAT menyalahi perintah saudara BANI dengan memerintahkan Saudara ROHMAN SANTOSO BIN SA'ADI (ALM) BIN SA'ADI (ALM) untuk melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek Mitsubishi No. Pol. : B-9007-CQC warna kuning di SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Cirende, Ds. Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten dan menggunakan 2 buah barcode/QR. Kemudian BBM subsidi jenis Bio Solar tersebut dibawa ke sebuah tempat untuk dipindahkan ke jerigen dan selanjutnya digunakan untuk operasional alat berat. Dari serangkaian kegiatan tersebut Saudara ADI KOSASIH BIN AYAT RUHIYAT memperoleh margin dari pembelian BBM Bio Solar tersebut sebesar Rp 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan di bagi kepada Saudara ROHMAN SANTOSO BIN SA'ADI (ALM) BIN SA'ADI (ALM) Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah pembelian BBM Solar subsidi di SPBU. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan keduanya TIDAK DAPAT DIBENARKAN dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik pidana umum dan juga pidana migas penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa atas perbuatan tersebut tersangka Saudara ADI KOSASIH BIN AYAT dan Saudara ROHMAN SANTOSO BIN SA'ADI (ALM) patut diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dengan memperoleh keuntungan darinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Pasal 55 **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** Jo Pasal 55 Ayat (1) **KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024 di lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) liter berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar, adapun tujuan dalam penyimpanan BBM bersubsidi jenis solar tersebut untuk digunakan sebagai operasional alat berat yang seharusnya menggunakan Dexlite namun Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar agar mendapat keuntungan dari selisih pembelian BBM tersebut
- Bahwa adapun cara Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara bermula pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 saksi BANI (Pimpinan produksi kegiatan penambangan pasir) meminta Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN untuk membantu saksi BANI di lokasi pertambangan pasir, Terdakwa I kemudian menjadi admin keuangan pembelanjaan BBM dan penjaga Gudang penyimpanan BBM sedangkan Terdakwa II ROHMAN menjadi supir angkut logistik dan pembelian BBM untuk keperluan di lokasi pertambangan pasir.
- Bahwa selanjutnya saksi BANI kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli BBM jenis DEXLITE dengan rincian Rp. 2.302.500,- (dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli BBM jenis DEXLITE sebanyak 150 liter, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN sedangkan sisanya Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan tidak terduga.
- Bahwa setelah menerima uang belanja BBM jenis DEXLITE tersebut kemudian Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN berniat untuk mencari keuntungan sehingga pada tanggal 20 Agustus 2024

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I ADI mengarahkan Terdakwa II ROHMAN untuk membelanjakan uang yang diberikan saksi BANI untuk membeli BBM BIO SOLAR agar mendapatkan keuntungan dari selisih pembelian BBM.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ADI memberikan uang sebesar Rp. Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ROHMAN untuk membeli sebanyak 150 (serratus lima puluh) liter BBM BIO SOLAR, kemudian Terdakwa II ROHMAN melakukan pembelian BBM Janis BIO SOLAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC milik saksi BANI ke SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan cara menunjukan barcode pertamina dengan total pembelian sebanyak 80 (delapan puluh) liter, setelah mengisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut Terdakwa II ROHMAN kemudian membawa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC yang telah terisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut ke pangkalan lokasi penambangan pasir. Sesampainya di pangkalan lokasi penambangan pasir Terdakwa I ADI kemudian memindahkan BBM jenis BIO SOLAR yang berada dalam tangki 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC kedalam jerigen dengan menggunakan sebuah selang dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter. Selanjutnya sekira jam 11.30 Wib Terdakwa II ROHMAN kembali melakukan pembelian BBM Janis BIO SOLAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC milik saksi BANI ke SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan cara menunjukan barcode pertamina dengan total pembelian sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, setelah mengisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut Terdakwa II ROHMAN kemudian membawa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC yang telah terisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut ke pangkalan lokasi penambangan pasir. Sesampainya di pangkalan lokasi penambangan pasir Terdakwa I ADI kemudian memindahkan BBM jenis BIO SOLAR yang berada dalam tangki 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC kedalam jerigen, dan setelah selesai Terdakwa I ADI

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ROHMAN.

- Bahwa pada akhirnya sekira jam 14.00 Wib anggota Kepolisian Polda Banten mendatangi lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR serta menemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar.
- Bahwa barang bukti kendaraan 1 (satu) unit truck yang ditunjukan merupakan milik saksi BANI dan dipergunakan oleh Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN untuk membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar tanpa sepengetahuan/persetujuan saksi BANI
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan penuntut umum merupakan barang bukti yang memiliki keterlibatan dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi;

Terdakwa II:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024 di lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar, adapun tujuan dalam penyimpanan BBM bersubsidi jenis solar tersebut untuk digunakan sebagai operasional alat berat yang seharusnya menggunakan Dexlite namun Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN membeli BBM

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



bersubsidi jenis Bio Solar agar mendapat keuntungan dari selisih pembelian BBM tersebut

- Bahwa adapun cara Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi jenis Bio Solar tersebut dengan cara bermula pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 saksi BANI (Pimpinan produksi kegiatan penambangan pasir) meminta Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN untuk membantu saksi BANI di lokasi pertambangan pasir, Terdakwa I kemudian menjadi admin keuangan pembelanjaan BBM dan penjaga Gudang penyimpanan BBM sedangkan Terdakwa II ROHMAN menjadi supir angkut logistik dan pembelian BBM untuk keperluan di lokasi pertambangan pasir.

- Bahwa selanjutnya saksi BANI kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli BBM jenis DEXLITE dengan rincian Rp. 2.302.500,- (dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli BBM jenis DEXLITE sebanyak 150 liter, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN sedangkan sisanya Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan tidak terduga.

- Bahwa setelah menerima uang belanja BBM jenis DEXLITE tersebut kemudian Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN berniat untuk mencari keuntungan sehingga pada tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I ADI mengarahkan Terdakwa II ROHMAN untuk membelanjakan uang yang diberikan saksi BANI untuk membeli BBM BIO SOLAR agar mendapatkan keuntungan dari selisih pembelian BBM.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ADI memberikan uang sebesar Rp. Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ROHMAN untuk membeli sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter BBM BIO SOLAR, kemudian Terdakwa II ROHMAN melakukan pembelian BBM Janis BIO SOLAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC milik saksi BANI ke SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan cara menunjukan barcode pertamina dengan total pembelian sebanyak 80 (delapan puluh) liter, setelah mengisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut Terdakwa II ROHMAN kemudian membawa 1

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



(satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC yang telah terisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut ke pangkalan lokasi penambangan pasir. Sesampainya di pangkalan lokasi penambangan pasir Terdakwa I ADI kemudian memindahkan BBM jenis BIO SOLAR yang berada dalam tangki 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC kedalam jerigen dengan menggunakan sebuah selang dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter. Selanjutnya sekira jam 11.30 Wib Terdakwa II ROHMAN kembali melakukan pembelian BBM Janis BIO SOLAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC milik saksi BANI ke SPBU 34.42315 yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan cara menunjukan barcode pertamina dengan total pembelian sebanyak 70 (tujuh puluh) liter, setelah mengisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut Terdakwa II ROHMAN kemudian membawa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC yang telah terisi BBM jenis BIO SOLAR tersebut ke pangkalan lokasi penambangan pasir. Sesampainya di pangkalan lokasi penambangan pasir Terdakwa I ADI kemudian memindahkan BBM jenis BIO SOLAR yang berada dalam tangki 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning Nopol. B9007CQC kedalam jerigen, dan setelah selesai Terdakwa I ADI kemudian memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ROHMAN.

- Bahwa pada akhirnya sekira jam 14.00 Wib anggota Kepolisian Polda Banten mendatangi lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR serta menemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) liter berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar.

- Bahwa barang bukti kendaraan 1 (satu) unit truck yang ditunjukan merupakan milik saksi BANI dan dipergunakan oleh Terdakwa I ADI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ROHMAN untuk membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar tanpa sepengetahuan/persetujuan saksi BANI;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum merupakan barang bukti yang memiliki keterlibatan dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning
- 31 (tiga puluh satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter dengan rincian:
  - 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter dengan rincian: a) 23 (dua puluh tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan b) 6 (enam) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih
- 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter
- 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9143KC)
- 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9007CQC)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib anggota Ditreskrim Polda Banten mendapatkan informasi atas adanya orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan anggota kepolisian Polda Banten mendatangi lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis BIO SOLAR, dan dari hasil pengecekan lokasi menemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter yang diakui para terdakwa merupakan BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM Subsidi jenis Bio Solar tersebut;

- Bahwa BBM subsidi jenis Bio Solar yang ditemukan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis bucket PT. ASP (Agung Sari Persada);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut ialah dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck coltdiesel dan dengan barcode pertamina, selanjutnya atas BBM Subsidi jenis Bio Solar yang sudah terisi dalam mobil truck tersebut dipindahkan kedalam jerigen dan nantinya akan dipergunakan untuk operasional alat berat excavator, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada PT.ASP (Agung Sari Persada) yang merupakan usaha penambangan pasir;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter yang diakui para terdakwa merupakan BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM Subsidi jenis Bio Solar tersebut..
- Bahwa BBM subsidi jenis Bio Solar yang ditemukan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis bucket PT. ASP (Agung Sari Persada)
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 diberikan uang sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli BBM jenis DEXLITE dengan rincian Rp. 2.302.500,- (dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli BBM jenis DEXLITE sebanyak 150 liter, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji Terdakwa I ADI dan



Terdakwa II ROHMAN sedangkan sisanya Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan tidak terduga;

- Bahwa tujuan dari para terdakwa melakukan pembelian Bio Solar tersebut untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning yang dipergunakan para terdakwa untuk mengisi BBM jenis Bio Solar merupakan milik Saksi Banitia Farish Islami alias Bani bin Agus Dadang dan sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning tersebut dipergunakan untuk operasional Perusahaan yaitu dalam membeli dexlite namun atas penggunaan para terdakwa yang mengisi BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang kemudian kembali disisihkan dalam jerigen bukanlah atas perintah saksi Banitia Farish Islami alias Bani bin Agus Dadang dan penyalahgunaan BBM Bersubsidi Bio Solar tersebut dilakukan para terdakwa tanpa pengetahuan Saksi Banitia Farish Islami alias Bani bin Agus Dadang;

- Bahwa terhadap perkara tersebut diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning

- 31 (tiga puluh satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter dengan rincian:

- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter dengan rincian: a) 23 (dua puluh tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan b) 6 (enam) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;

- 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter;

- 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9143KC)

- 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9007CQC)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur : orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut melakukan;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ADI KOSASIH Bin YAYAT RUHIYAT bersama-sama dengan Terdakwa II ROHMAN SANTOSO Bin (Alm) SA'ADI** kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yaitu Ahmad Yani Bin Karmin yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya penyimpangan alokasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga di dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak disubsidi pemerintah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 14.00 Wib anggota Ditreskrimum Polda Banten mendapatkan informasi atas adanya orang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengamatan anggota kepolisian Polda Banten mendatangi lokasi penambangan pasir PT.ASP (Agung Sari Persada) yang beralamat di Jl. Leuwidamar, Desa Margajaya, Kecamatan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimarga, Kabupaten Lebak dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR, dan dari hasil pengecekan lokasi menemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen warna biru dan putih berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi kurang lebih 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 20 (dua puluh) liter berisi kurang lebih 40 (empat puluh) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter yang diakui para terdakwa merupakan BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM Subsidi jenis Bio Solar tersebut;

Menimbang, bahwa BBM subsidi jenis Bio Solar yang ditemukan tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis bucket PT. ASP (Agung Sari Persada);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut ialah dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck coldiesel dan dengan barcode Pertamina, selanjutnya atas BBM Subsidi jenis Bio Solar yang sudah terisi dalam mobil truck tersebut dipindahkan kedalam jerigen dan nantinya akan dipergunakan untuk operasional alat berat excavator, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 diberikan uang sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli BBM jenis DEXLITE dengan rincian Rp. 2.302.500,- (dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli BBM jenis DEXLITE sebanyak 150 liter, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji Terdakwa I ADI dan Terdakwa II ROHMAN sedangkan sisanya Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan tidak terduga;

Menimbang, bahwa tujuan dari Para Terdakwa melakukan pembelian Bio Solar tersebut untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian dari UPT Metrologi Pemerintah Kota Serang Nomor : 510/128/UPT-ML/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan pengujian terhadap volume BBM Bio Solar dan didapat hasil yaitu benar Bio Solar sebanyak 989,33 liter dengan total volume keseluruhan sebanyak 1014,10889 liter;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning
- 31 (tiga puluh satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter dengan rincian:
  - 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter dengan rincian: a) 23 (dua puluh tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan b) 6 (enam) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
- 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter;
- 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9143KC)
- 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9007CQC)

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan** ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan **orang yang menyuruh melakukan** disini setidaknya ada dua orang yang sendiri melakukan peristiwa pidana, dimana ada yang menyuruh dan melakukan dimana yang disuruh disini hanyalah merupakan alat saja namun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud dengan **turut melakukan** dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit sedikitnya harus dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana tersebut ialah dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck coltdiesel dan dengan barcode pertamina, selanjutnya atas BBM Subsidi jenis Bio Solar yang sudah terisi dalam mobil truck tersebut dipindahkan kedalam jerigen dan nantinya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk operasional alat berat excavator, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan selisih dari pembelian BBM yang seharusnya Dexlite namun dibelikan Bio Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan unsur turut melakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter dengan rincian:
- 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter dengan rincian: a) 23 (dua puluh tiga) buah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan b) 6 (enam) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;  
- 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9143KC), 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9007CQC) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning yang dalam fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Banita Farish Islami maka dikembalikan kepada Saksi Banita Farish Islami;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam dalam mengendalikan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mencangkup pula mengenai pidana denda sehingga apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa yang merupakan tulang punggung

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluarganya dan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari akan tetapi perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum namun dalam setiap tindak pidana Majelis Hakim harus melihat proses penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada Para Terdakwa dengan mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki ( *Verbeterings Theorie* ) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga dari pertimbangan tersebut telah dimuat mengenai permohonan dari Para Terdakwa agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya maka dilihat dari aspek keadilan telah tercermin lengkap dalam pertimbangan ini untuk Para Terdakwa maupun korban dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri Para terdakwa dan masyarakat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Adi Kosasih Bin Yayat Ruhiyat dan Terdakwa II Rohman Santoso Bin (Alm) Sa'adi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Rkb



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) liter dengan rincian:
  - 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter dengan rincian: a) 23 (dua puluh tiga) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan b) 6 (enam) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih;
  - 2 (dua) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) liter;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9143KC)
  - 1 (satu) buah kartu barcode pengisian BBM jenis solar dari PERTAMINA (B9007CQC)Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi Nopol. B9007CQC warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Banitia Farish Islami alias Bani bin Agus Dadang
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Wahyu Iswantoro, S.H.

Ttd

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rahmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suparno, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)